

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penerapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodic. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Teluk Pakedai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dana nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Triwulan IV. Penyusunan LKjIP Triwulan IV Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Gambaran Wilayah Kecamatan

a. Letak, Luas dan Batas-Batas Kecamatan

Kecamatan Teluk Pakedai Merupakan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari 14 Desa dengan luas wilayah 2.91,90 Km². Luas wilayah ini hampir mencapai 4 Persen dari keseluruhan Kabupaten Kubu Raya. Kondisi wilayah pada umumnya dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut rata-rata 0–100 mm. Sedangkan kondisi geografis kewilayahan sebagian dipisahkan oleh perairan (sungai dan laut) dengan infra struktur jalan dan jembatan yang masih terbatas Luas wilayah Desa-desa di Kecamatan Teluk Pakedai sebagaimana Tabel 1 :

Tabel 1.1**Luas Wilayah Desa-Desa di Kecamatan Teluk Pakedai**

No	Desa	Luas Wilayah Daratan (km)	Luas Wilayah Air (km)
1.	Sungai Nibung	21,44	419
2.	Seruat I	39,12	400
3.	Kuala Karang	19,58	0
4.	Tanjung Bunga	25,45	0
5.	Teluk Gelam	16,00	30
6.	Selat Remis	32,31	-
7.	Teluk Pakedai Hulu	34,31	0
8.	Teluk Pakedai II	7,59	1.700
9.	Teluk Pakedai I	16,83	0
10.	Pasir Putih	28,25	500
11.	Madura	25,85	0
12.	Sungai Deras	11,86	270
13.	Arus Deras	5,35	0
14.	Sungai Nipah	23,97	-

Sumber : Profil Kecamatan Semester II Tahun 2024.

Kecamatan Teluk Pakedai terdiri dari 14 Desa, 46 Dusun, 53 Rukun Warga dan 163 Rukun Tetangga. Jumlah Dusun, RT dan RW per desa sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 1.2**Jumlah Dusun, RT, RW Per Desa**

No	Desa	Dusun	RW	RT
1.	Sungai Nibung	3	3	8
2.	Seruat I	1	1	2
3.	Kuala Karang	3	3	11
4.	Tanjung Bunga	4	4	13
5.	Teluk Gelam	2	2	6
6.	Selat Remis	5	5	25
7.	Teluk Pakedai Hulu	5	7	22
8.	Teluk Pakedai II	3	3	11
9.	Teluk Pakedai I	4	4	12
10.	Pasir Putih	3	3	8

11.	Madura	3	3	5
12.	Sungai Deras	4	8	22
13.	Arus Deras	3	3	7
14.	Sungai Nipah	3	4	11
JUMLAH		46	53	163

Sumber : Profil Kecamatan Semester II Tahun 2024.

Letak Kecamatan Teluk Pakedai berbatasan langsung dengan berbagai wilayah antara lain :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kubu.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Pakedai.

b. Keadaan Iklim

Wilayah Kecamatan Teluk Pakedai merupakan daerah beriklim tropis dengan suhu antara 20⁰-34⁰C yang mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata curah hujan 12 mm pertahun sehingga sekitar 3.500 Ha penggunaan tanah merupakan tanah tadah hujan (*rain-pad*) dan sekitar 4.000 Ha merupakan tanah pasang surut.

c. Demografi

Jumlah Penduduk Kecamatan Teluk Pakedai sampai dengan Desember 2022 sebanyak 20.782 jiwa terdiri dari Laki laki 10.690 jiwa dan perempuan 10.092 jiwa dengan sebaran penduduk per desa sebagaimana Tabel 3 :

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa

NO.	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK (LK+PR)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Teluk Pakedai Hulu	1083	988	2071
2	Teluk Pakedai Satu	577	550	1127
3	Teluk Pakedai Dua	600	566	1166
4	Kuala Karang	833	766	1599
5	Madura	530	506	1036
6	Sungai Deras	1859	1775	3634
7	Selat Remis	1566	1576	3142
8	Teluk Gelam	466	447	913
9	Pasir Putih	559	498	1057
10	Tanjung Bunga	888	822	1710
11	Seruat Satu	147	125	272
12	Sungai Nibung	581	532	1113
13	Arus Deras	529	477	1006
14	Sungai Nipah	582	553	1135
JUMLAH		10.800	10.181	20.981

Sumber : Pofil Kecamatan Semester II Tahun 2024

Dari Tabel tersebut diatas penduduk terbanyak di Desa Sungai Deras dengan jumlah 3.634 jiwa terdiri dari laki laki 1.859 jiwa dan perempuan 1.775 jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit di Desa Seruat I dengan jumlah 272 jiwa, terdiri dari laki laki 147 jiwa dan perempuan 125 jiwa.

2. Susunan Organisasi

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016, Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Adapun unsur dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Unsur Organisasi Kecamatan

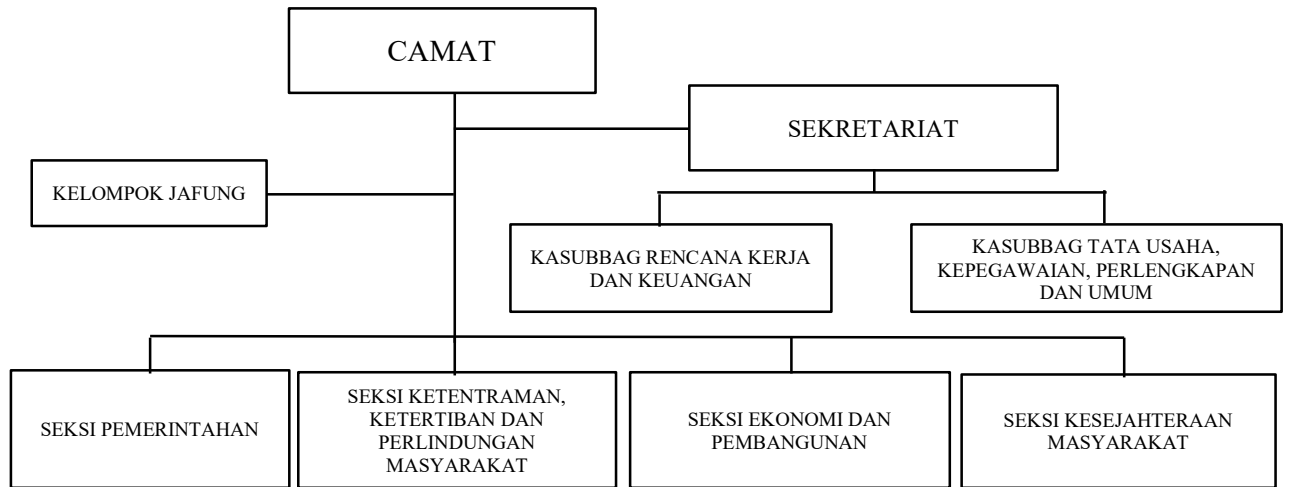
1. Unsur pimpinan : Camat;
2. Unsur pembantu pimpinan : Sekretariat;
3. Unsur Pelaksana : Seksi dan Kasubag

b. Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
7. Kelompok jabatan Fungsional.

Adapun struktur/bagan organisasi Pemerintah Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA



Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2018

3. TUPOKSI

Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kecamatan;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- h. Pengoordinasian Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat Kecamatan;
- i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
- j. Pelaksanaan penyelenggaraan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- k. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang tidak ada di Kecamatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati;
- l. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal Kecamatan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Camat

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, Camat adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta melaksanakan kegiatan lain berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

3.2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional Sekretariat kecamatan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan ketatausaha, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi, ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan kecamatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan yaitu:

3.2.1 Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan,

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan

administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyalaras dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- c. Pengorganisasiaan, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- d. Pengumpulan bahan penyusunan rencana Kerja Anggaran kecamatan;
- e. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaoran terhadap pelaksanaan program kerja kkecamatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3.2.2 Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum

Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum, administrasi perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan urusan kehumasan serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian,

Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan umum;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- c. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal kecamatan;
- e. Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- f. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- h. Penyusunan bahan laporan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3.3 Seksi Pemerintahan;

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan;

- f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat pemerintahan;
- g. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
- h. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4 Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Ketentraman dan Ketertiban berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat;
- c. Penyusunan bahan koodinasi dengan satuan kerja terkait bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman, ketentraman, ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;

- g. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.5 Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Persiapan bahan koordinasi terhadap Unit pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis daerah dan instansi vertikal di bidang perekonomian dan pembangunan;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- i. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- j. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksana tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- k. *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

3.6 Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan Penyelenggaraan tugas di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang kesejahteraan rakyat;

- d. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi terhadap unit pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. Pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi sosial kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan Pelayanan sosial dan penanggulangan masalah social;
- h. Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- j. Pelaksanaan fasilitasi di bidang ke agamaan;
- k. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat;
- l. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional di koordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

4. Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan sumber daya aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang

mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya didukung personil sejumlah 14 (Empat Belas) orang PNS. Adapun Jumlah pegawai yang bertugas di Kantor Camat Teluk Pakedai yang ada pada saat ini dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kantor Camat Teluk Pakedai
Tahun 2024

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Drs. Supriadi, M.Si 19680415 199003 1 008	Pembina Tk I (IV / b)	C A M A T	-
2.	HARIANTO, S.Pd 19740313 198903 1 014	Penata Tk I (III / d)	Sekretaris Kecamatan	-
3.	DEWI SUSANTI, S.E 197811262014072005	Penata Muda Tk I (III / b)	Kasi Ekonomi Pembangunan	-
4.	ANGGA PRASATIA, SE 199002222015011001	Penata Muda Tk I (III / b)	Kasi Pemerintahan	-
5.	NI'AMAH 197104091993032003	Penata (III / c)	Kasi Kesejahteraan Rakyat	-
6.	SUAIDI, SH 19751228 200502 1 004	Penata (III / c)	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-
7.	MUSTAR RAIS, S.A.P 197205152009061008	Penata Muda (III / a)	Kasubbag. Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum	-
8.	ANI MARYATI, S.M 1981031220102009	Penata Muda Tk. I (III / b)	Kasubag Rencana Kerja & Keuangan	-

9	BURHANUDIN 197104202009061004	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara	-
10.	SAFEI 19820729 201407 1 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	
11.	NURYANTO 197512252010011002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-

Sumber : Duk 2024

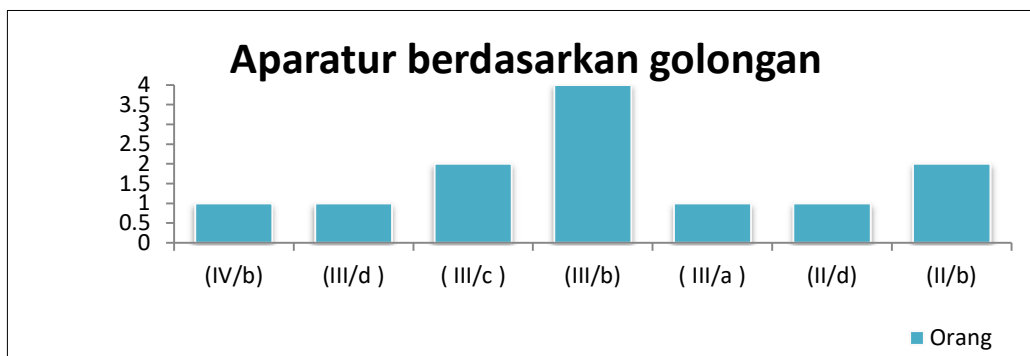
Dari data yang dipaparkan berdasarkan Daftar Urut Kependudukan (DUK) di atas, selanjutnya dapat dipaparkan kembali dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Sumber Data Aparatur Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembina Tk. I / Ivb	1 Orang	9,10
2	Penata Tk. I/ IIIId	1 Orang	9,10
3	Penata/ IIIc	2 Orang	18,18
4	Penata Muda Tk. I/ IIIb	3 Orang	27,27
5	Penata Muda/ IIIa	1 Orang	9,10
6	Pengatur Tk. I/IIId	1 Orang	9,10
7	Pengatur Muda Tk. I/IIb	2 Orang	18,1
Jumlah		11 Orang	100

Sumber : Duk 2024

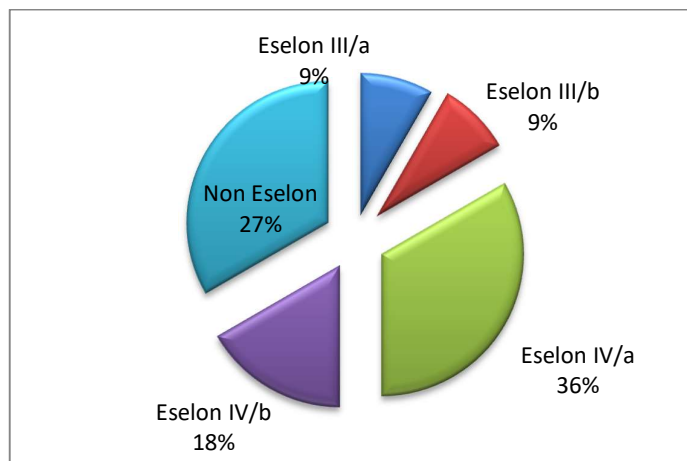
Atau dapat digambarkan dengan grafik seperti berikut :



Tabel 1.6
Sumber Data Aparatur Berdasarkan Eselon
Kecamatan Teluk Pakedai

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Eselon III/a	1	Camat
2	Eselon III/b	1	Sekcam
3	Eselon IV/a	4	Kepala Seksi
4	Eselon IV / b	2	Kepala Sub Bagian
5	Non Eselon*	3	Pelaksana
Jumlah		11	-

Atau dapat digambarkan dengan grafik seperti berikut :



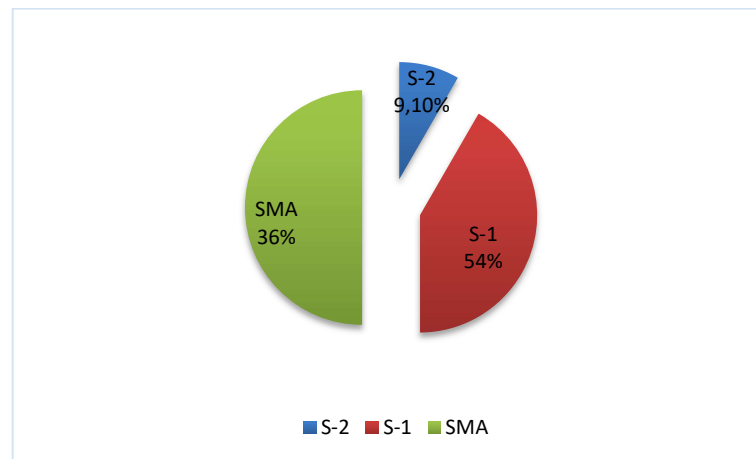
Tabel 1.7

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	1 orang	9,10
2.	S-1	6 orang	54,54
3.	SMA	4 orang	36,36
Jumlah		11 orang	100

Sumber : DUK Tahun 2024

Atau dapat digambarkan dengan grafik seperti berikut :



Kondisi jumlah dan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang ada di Kantor Camat Teluk Pakedai belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran Program Kegiatan Kantor Camat Teluk Pakedai yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPP-SKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebesar Rp 2.353.010.039,00 Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.621.661.714,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 675.249.021,00

6. Sarana Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Camat Teluk Pakedai sudah memadai antara lain sebagai berikut :

a. Bangunan Fisik meliputi :

- 1) Tanah Bangunan Rumah Gol II
- 2) Tanah Bangunan Rumah Gol II
- 3) Tanah Bangunan Rumah Gol III
- 4) Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan
- 5) Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan

b. Fasilitas dan Peralatan Kerja

Fasilitas dan peralatan kerja yang dimiliki Kantor Camat Teluk Pakedai ditahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Tahun	Asal Usul	Jumlah
1	Speed Boat/Motor Tempel	1997	Hibah	2 Buah
2	Speed Boat/Motor Tempel	1982	Hibah	1 Unit
3	Motor Boat	1989	Hibah	1 Unit
4	Speed Boat/Motor Tempel	1991	Hibah	1 Unit
5	Sepeda Motor	1992	Hibah	1 Unit
6	Speed Boat/Motor Tempel	1992	Hibah	2 Unit
7	Sepeda Motor	1999	Hibah	1 Unit
8	Sepeda Motor	2001	Hibah	1 Unit

9	Speed Boat/Motor Tempel	2001	Hibah	1 Unit
10	Portable Generating Set	2005	Hibah	1 Unit
11	Speed Boat/Motor Tempel	2008	Hibah	1 Unit
12	Unit Tranceiver Sub Portable	2009	Hibah	1 Unit
13	Sepeda Motor	2010	Pembelian	1 Unit
14	Brankas	2010	Pembelian	1 Unit
15	Meja ½ Biro	2010	Pembelian	6 Unit
16	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	2010	Pembelian	10 Unit
17	Sepeda Motor	2011	Pembelian	1 Unit
18	Mesin Potong Rumput	2011	Pembelian	1 Unit
19	Kipas Angin	2011	Pembelian	3 Unit
20	Note Book	2011	Pembelian	1 Unit
21	Note Book	2012	Pembelian	1 Unit
22	Note Book	2013	Pembelian	3 Unit
23	Printer	2013	Pembelian	2 Unit
24	Rak Kayu	2014	Pembelian	1 Unit
25	Mesin Absensi	2014	Pembelian	1 Unit
26	Kursi Tamu	2014	Pembelian	1 Unit
27	Note Book	2014	Pembelian	2 Unit
28	Sepeda Motor	2015	Pembelian	1 Unit
29	Rak Kayu	2015	Pembelian	1 Unit
30	Laptop	2015	Pembelian	2 Unit
31	Laptop	2016	Pembelian	2 Unit
32	Sepeda Motor	2017	Pembelian	1 Unit
33	Mesin Absensi	2017	Pembelian	1 Unit
34	Meja Kerja Kayu	2017	Pembelian	4 Unit
35	Kursi Plastik	2017	Pembelian	88 Unit
36	Kursi Tamu	2017	Pembelian	3 Unit
37	Kursi Biasa	2017	Pembelian	12 Unit
38	Kipas Angin	2017	Pembelian	6 Unit
39	Sound Sistem	2017	Pembelian	1 Unit
40	Meja Kerja Pejabat Es. III	2017	Pembelian	4 Unit
41	Bufet Kaca	2017	Pembelian	11 Unit
42	Laptop	2017	Pembelian	4 Unit
43	Sepeda Motor	2018	Pembelian	1 Unit
44	Sofa	2018	Pembelian	1 Unit
45	Mesin Potong Rumput	2018	Pembelian	1 Unit
46	Printer	2018	Pembelian	1 Unit
47	Sepeda Motor	2019	Pembelian	2 Unit
48	Ac Split	2019	Pembelian	2 Unit
49	Laptop	2021	Pembelian	1 Unit
50	Laptop	2022	Pembelian	2 Unit
51	Printer	2022	Pembelian	4 Unit

52	GPS	2023	Pembelian	1 Unit
53	Mesin Potong Rumput	2023	Pembelian	1 Unit
54	Sound Sistem	2023	Pembelian	1 Set
55	Proyektor	2023	Pembelian	1 Unit
56	Meja Kerja	2023	Pembelian	4 Unit
57	Kursi Kantor	2023	Pembelian	4 Unit
58	Lemari Arsip	2023	Pembelian	2 Unit
59	Laptop	2024	Pembelian	2 Unit
60	Printer	2024	Pembelian	1 Unit
70	Ac	2024	Pembelian	1 Unit

Sumber Kib.B

Secara umum sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang dimiliki oleh Kantor Camat Teluk Pakedai sudah memadai.

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)S

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Teluk Pakedai sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, oleh

karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Teluk Pakedai, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Teluk Pakedai adalah sebagai berikut :

1. Adanya peluang inkonsistensi karena perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada

pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan telah ditetapkan menjadi produk hukum daerah.

2. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final. Belum optimalnya mutu pelayanan publik kecamatan. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat.
3. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan fasilitasi kegiatan kecamatan.
4. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP Standar Pelayanan Publik.

6. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan fasilitasi kegiatan kecamatan. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa serta kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa serta kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

-----0o0-----

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa terjadi perubahan dan penyesuaian kebijakan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Renstra Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 sudah disesuaikan dengan mengacu dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026.

Renstra Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya telah disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Triwulan IV Tahun 2024 Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya. Disamping itu juga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman kepada Renstra Perubahan SKPD dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sesuai amanat tersebut, maka Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2024 menyusun Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai dokumen rencana perencanaan pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mengimplementasikan dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang disertai dengan upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Kecamatan Teluk Pakedai yang fokus pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1. V i s i

Visi Bupati Kubu Raya adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS”**,

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

1. **Bahagia**; adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :
 - a. Peningkatan derajat kesehatan

- b. Peningkatan derajat pendidikan
- c. Pekerjaan yang memadai
- d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
- e. Ketersediaan waktu luang
- f. Keharmonisan hubungan sosial
- g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
- h. Lingkungan hidup yang berkualitas
- i. Keamanan yang kondusif

2. Bermartabat; adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:

- a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
- b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonom
- c. i, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
- d. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
- e. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- f. Jaminan keadilan yang meliputi :
 - 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
 - 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan

pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).

- 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

3. Terdepan; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

4. Berkualitas; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

5. Religius; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

2. M i s i

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)**
- 2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat**
- 3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal**
- 4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat**
- 5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi**

Pada awal pelaksanaan pengukuran kinerja tahun 2024 Kecamatan Teluk Pakedai sudah merujuk pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 dan Renstra Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai tahun 2019-2024 dimana tujuan yang harus dicapai yakni “Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kemajuan Desa” sedangkan Sasaran strategis difokuskan kepada:

1. Meningkatnya Nilai SKM Sesuai Target
2. Meningkatnya Status Desa.

Berdasarkan dari kedua aspek penunjang Visi dan Misi tersebut diatas maka ditentukan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Teluk Pakedai pada tahun 2024 terdiri dari:

1. Nilai Sakip
2. Jumlah Desa Mandiri

Berdasarkan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 - 2024.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mendukung pencapaian visi, misi Kabupaten dalam RENSTRA Perubahan maka harus ditetapkan lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam perumusan rencana strategis dan rencana kerja tahunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan antara lain :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan menjelaskan visi dan misi organisasi;
- b. Tujuan yang tercapai merupakan pelaksanaan misi;
- c. Merupakan jawaban atas permasalahan dalam kajian lingkungan internal / eksternal;
- d. Tujuan tidak akan mengalami perubahan yang bermakna kecuali perubahan yang sangat signifikan;
- e. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan saat ini dan akan datang;
- f. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi;
- g. Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-programnya namun tidak spesifik;
- h. Harus menantang tapi realistis dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman pada kriteria yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka telah ditetapkan tujuan dalam Rencana Kerja SKPD Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) 2019-2024.

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan)

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dinilai dan terukur;
- c. Menantang namun dapat dicapai;
- d. Berorientasi pada hasil;
- e. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Strategis SKPD Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2024 sesuai dengan RENSTRA 2019-2024.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka perlu ditetapkan lebih lanjut strategi. Strategi mengandung maksud bagaimana cara suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan diimplementasikan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun tujuan, sasaran strategis dan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Teluk Pakedai tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Visi		TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS					
Misi 1		Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)					
Misi 3		Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal					
Sasaran Strategis di RPJMD		S.2 Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat					
Sasaran Strategis di RPJMD		S.27 Meningkatnya status desa					
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Penanggung jawab
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	1	Meningkatnya nilai IKM	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Evaluasi Berkala Terhadap Penerapan Maklumat Pelayanan 2 Peningkatan Penguasaan IT Aparatur 3 Penguatan Kapasitas Terkait Regulasi	Camat

		2	Meningkatnya Nilai SAKIP	2	Nilai SAKIP	1	Meningkatkan Komitmen SKPD untuk memenuhi penilaian SAKIP Minimal C	Camat
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	3	Meningkatnya Status Desa	3	Jumlah Desa Mandiri	1	Optimalisasi Verifikasi dan Singkronisasi Pembangunan Desa Oleh Daerah	Camat
						2	Peningkatan Pembinaan ke desa khususnya Korespondensi data	

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjia

n Kinerja sebagai tekat dan Janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian Kinerja Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Selama satu tahun berjalan Perjanjian Kinerja sudah selaras dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Teluk Pakedai Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Teluk Pakedai tahun 2019-2024 antara lain:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai Sakip	72/BB
3	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu suatu media pertanggung jawaban yang sistematis dan melembaga sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas akan memberi gambaran suatu tingkat ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan, efisiensi, efektivitas pengeluaran biaya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi Kabupaten Kubu Raya.

Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah semakin meningkat tajam, baik dalam kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Governance* yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2024 (LKjIP) disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah secara utuh yang berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2024 (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun 2024 Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja Tahun 2024 kepada pimpinan yaitu Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Pemerintah. Jadi *maksud dan tujuan* penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2024 (LKjIP) Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Aspek kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan LKjIP Triwulan IV Tahun 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya atas capaian kinerja yang berhasil selama kurun waktu IV Triwulan, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama Tahun 2024.
2. Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP Triwulan IV Tahun 2024 sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja oleh manajemen Kecamatan Teluk Pakedai untuk perbaikan kinerja ditriwulan yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

Laporan akuntabilitas kinerja untuk mengkonsumsi pencapaian kinerja Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2024, capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja Tahunan tahun (RKT) 2024, sebagai tolak ukur keberhasilan triwulan organisasi ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kerja bagi perbaikan kinerja yang akan datang. Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis Perubahan (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka penjabaran dari rencana strategis tersebut maka disusun Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja SKPD dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maka perlu disusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2024 (LKjIP) yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan tingkat pencapaian hasil dari pengukuran kinerja yang disertai dengan evaluasi setiap SKPD dalam 1 (satu) tahun anggaran yang memuat tolok ukur indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dan tindak lanjut dari visi, misi dan kebijakan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun Anggaran 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-

indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 85$	:	Sangat Berhasil
$70 < X < 85$	:	Berhasil
$55 < X < 70$	:	Cukup Berhasil
$X < 55$	:	Tidak Berhasil

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2024 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis SKPD Kantor Camat Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024
Kantor Camat Teluk Pakedai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai Sakip	71/BB	69,95/B	98,5
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	3 Desa	300

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Camat Teluk Pakedai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kantor Camat Teluk Pakedai sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap

sasaran strategis Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya Nilai SAKIP**

Tabel 3.1.1
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024
Kantor Camat Teluk Pakedai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	71/BB	69,95/B	98,50

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan Teluk Pakedai belum bisa menyajikan data realisasi karena SAKIP tahun 2024 karena belum di reviu oleh tim reviu inspektorat. Untuk sementara ini realisasi dari sasaran strategis meningkatnya Nilai SAKIP menggunakan nilai tahun 2023 yang mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan Kantor Camat Teluk Pakedai sudah belajar dari tahun lalu, menganalisa dan melengkapi berkas sesuai dalam instrument penilaian PERMENPAN RB Nomor 88 Tahun 2021. Sehingga nilai yang didapat sedikit meningkat walau pun terpaut 0,20 dari dari target yang diinginkan sehingga untuk mencapai katagori BB belum bisa terpenuhi.

Adapun dari capaian kinerja SKPD Kantor Camat Teluk Pakedai yang diperoleh Tahun 2024, tidak lepas dari beberapa hal yang mendukungnya, antara lain :

Tabel 3.1.2
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
	Meningkatnya Nilai Sakip	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.950.344.910,00	1.908.164.053,00	97,84	98,92	0
		Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	31.464.944,00	31.464.944,00	100		
		JUMLAH	2.264.955.774,00	1.423.916.034,00	197,84		

a. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya adanya pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*). Efisiensi diukur jika tingkat capaian kinerja $\geq 100\%$, maka Tingkat Efisiensi bisa diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Realisasi}$$

b. *Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.*

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja tahun 2024 Kecamatan Teluk Pakedai ditopang oleh 6 program, dimana hanya 2 program yang menunjang sasaran strategis “Meningkatnya Nilai Sakip”

Secara umum 1 Program ini sangat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. Tingkat capaian kinerja tetap bisa diwujudkan dalam bentuk Nilai Sakip dengan realisasi Program sebesar 98,92 %

2. *Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024*

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	69.80	69,95	N/A

Bila membandingkan antara capaian kinerja Nilai Sakip Kecamatan Teluk Pakedai tahun 2023 dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Kantor Camat Teluk Pakedai sudah belajar dari tahun lalu, menganalisa dan melengkapi berkas sesuai dalam instrument penilaian PERMENPAN RB Nomor 88 Tahun 2021. Sehingga nilai yang didapat sedikit meningkat walau pun terpaut 0,15 dari target yang diinginkan sehingga untuk mencapai katagori BB belum bisa terpenuhi

3. *Perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 dan Target Jangka Menengah*

Setelah mengetahui secara jelas dan sistematis Indikator Kinerja Utama dan Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2024, kemudian untuk dilakukan perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 dan Target Jangka Menengah dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) Kecamatan Teluk Pakedai dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 - 2023
dan Target 2024 Sasaran Stategis 1
Kecamatan Teluk Pakedai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2024
			2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	69.80/ B	69,95/ B	N/A	72/BB

Realisasi kinerja tahun 2022 s/d 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RENSTRA Kecamatan Teluk Pakedai untuk Sasaran 1 mengalami kenaikan, walaupun belum bisa mencapai target yang telah ditentukan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- o *Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :*

Belum adanya sosialisasi terkait masalah pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Camat Teluk Pakedai, maka untuk memperoleh *feedback* mengenai pelayanan yang diberikan secara langsung harus menunggu Quisioner yang di rangkum dan telah diberikan penilaian dalam Indek Kepuasan Masyarakat. Selain itu Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

- *Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :*

Agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik, maka Kantor Camat Teluk Pakedai membuat alur kebutuhan pelayanan Masyarakat terhadap Kantor Camat Teluk Pakedai, selain itu mempublikasikan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi dari jenis-jenis pelayanan yang akan diberikan oleh Kantor Camat Teluk Pakedai serta indikator masa waktu lamanya proses dari jenis pelayanan yang diberikan.

Selain Meningkatkan mutu pelayanan yang ada, mulai alur sampai tahapan dan jangka waktu proses pelayanan yang diberikan, perlu adanya usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur, agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal dan tepat waktu.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Status Desa

Tabel 3.2.1
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024
Kantor Camat Teluk Pakedai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	3 Desa	300

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian Sasaran Kinerja (Sasaran Strategis) belum bisa di tetapkan karena masih dalam proses penginputan kedalam system.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit (kombinasi) yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa/Lingkungan, yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi yang mencakup indikator terpilih sebagai berikut :

- a. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan

dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Perhitungan nilai skoring untuk IKS adalah sebagai berikut :

$$\text{IKS} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Sosial} / 175$$

- b. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Perhitungan nilai skoring untuk IKE adalah sebagai berikut :

$$\text{IKE} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Ekonomi} / 60$$

- c. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Perhitungan nilai skoring untuk IKL adalah sebagai berikut :

$$\text{IKL} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Lingkungan} / 15$$

Indeks Desa Membangun bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5 (lima) status Desa :

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa Sangat Tertinggal

Berikut merupakan status desa yang ada di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2024 :

Tabel 3.2.2
Status Desa di Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2024

No	NAMA DESA	IDM	STATUS IDM
1	TELUK PAKEDAI HULU	0,8527	MANDIRI
2	TELUK PAKEDAI SATU	0,8205	MANDIRI
3	TELUK PAKEDAI DUA	0,8375	MANDIRI
4	KUALA KARANG	0,7663	MAJU
5	SERUAT SATU	0,6137	BERKEMBANG
6	SUNGAI DERAS	0,9122	MANDIRI
7	SELAT REMIS	0,8971	MANDIRI
8	MADURA	0,8365	MANDIRI
9	PASIR PUTIH	0,8092	MAJU
10	TELUK GELAM	0,8246	MANDIRI
11	TANJUNG BUNGA	0,7557	MAJU
12	SUNGAI NIBUNG	0,6740	BERKEMBANG
13	ARUS DERAS	0,8787	MANDIRI
14	SUNGAI NIPAH	0,8484	MANDIRI

Sumber : <https://idm.kemendesa.go.id/status>

Adapun dari capaian kinerja SKPD Kantor Camat Teluk Pakedai yang diperoleh Triwulan IV Tahun 2024, tidak lepas dari beberapa hal yang mendukungnya, antara lain :

Tabel 3.2.3
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Status Desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	31.464.944,00	31.464.944,00	100	300	201,09
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	172.440.629,00	172.440.629,00	100		
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	41.629.550,00	39.531.810,00	94,96		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29.381.856,00	29.381.856,00	100		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	127.748.150,00	122.077.680,00	95,56		
		JUMLAH	402.665.129,	394.896.919,00	98,10		

a. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya adanya pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*). Efisiensi diukur jika tingkat capaian kinerja $\geq 100\%$, maka Tingkat Efisiensi bisa diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Realisasi}$$

b. *Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.*

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja tahun 2023, kecamatan Teluk Pakedai ditopang oleh 6 program, dimana terbagi menjadi 2 program untuk menunjang sasaran strategis “Meningkatnya Sakip” serta 4 Program untuk menunjang sasaran strategis “Meningkatnya Status Desa”.

Program – program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Pakedai tahun 2024 sejatinya masih difokuskan sebagai daya dukung bagi Capaian Kinerja, adapun program yang dapat mendukung Capaian Kinerja yaitu 2 program yang mengarah pada tercapainya Kinerja “Meningkatnya Nilai Sakip”. Sedangkan 4 program lain yang dianggap relevan diarahkan untuk mendukung tercapainya kinerja lain yaitu “Jumlah Desa Mandiri” dengan realisasi sebesar 18.34%

2. *Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024*

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu atau pun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	2 Desa	3 Desa

Jumlah desa mandiri pada tahun 2024 sudah dapat terukur dikarenakan data IDM sudah terinput oleh semua desa di Kecamatan Teluk Pakedai. Hasil dari inputan tersebut didapat 3 (tiga) desa yang setatusnya berubah menjadi mandiri. Ketiga desa tersebut yaitu, Desa Teluk Pakedai Satu, Desa Teluk Pakedai Dua, dan Desa Madura. Realisasi kinerja tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu satu desa dan 2023 dua desa Hal ini melampaui target tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu satu desa.

Berikut merupakan perbandingan status desa yang ada di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai Selama 3 tahun terakhir :

Tabel 3.2.5
Perbandingan Jumlah Status Desa Tahun 2022,2023, dan 2024

No	Nama Desa	Status Desa		
		2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TELUK PAKEDAI HULU	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
2	TELUK PAKEDAI SATU	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
3	TELUK PAKEDAI DUA	MAJU	MAJU	MANDIRI
4	KUALA KARANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MAJU
5	SERUAT SATU	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
6	SUNGAI DERAS	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
7	SELAT REMIS	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
8	MADURA	MAJU	MAJU	MANDIRI
9	PASIR PUTIH	BERKEMBANG	MAJU	MAJU
10	TELUK GELAM	MAJU	MANDIRI	MANDIRI
11	TANJUNG BUNGA	MAJU	MAJU	MAJU
12	SUNGAI NIBUNG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
13	ARUS DERAS	MANDIRI	MANDIRI	MANDIRI
14	SUNGAI NIPAH	MAJU	MANDIRI	MANDIRI

Sumber : <http://idm.kemendesa.go.id/>

3. Perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 dan Target Jangka Menengah

Setelah mengetahui secara jelas dan sistematis Indikator Kinerja Utama dan Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2024, kemudian untuk dilakukan perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 dan Target Jangka Menengah dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) Kecamatan Teluk Pakedai dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2.6
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 - 2023
dan Target 2024 Sasaran Stategis 2 Kecamatan Teluk Pakedai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2024
			2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	2 Desa	3 Desa	1 Desa

Tahun 2022 dan 2023 realisasi yang di capai yaitu yaitu 100% dan 200% dengan target 1 desa sedangkan dengan tahun 2024 target jumlah desa mandiri yang ingin dicapai oleh Kecamatan Teluk Pakedai masih sama yaitu 1 desa akan tetapi relasisasinya 3 Desa yaitu Desa Teluk Pakedai Satu, Desa Teluk Pakedai Dua dan Desa Madura. Sehingga realisasi kinerja tahun 2024 meningkat menjadi 300%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- o Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tingkat pemerintahan desa masih terjadi pragmatisme yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat. “Penggunaan dana desa masih melakukan replikasi atas village project sebelumnya yang bias pembangunan infrastruktur.”

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Pembinaan ke Desa yang dilakukan Kecamatan juta perlu ditingkatkan dan optimalisasi partisipasi masyarakat dan pemerintah desa serta kalangan dunia usaha. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan pemerintah desa serta kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan dan tidak lupa adalah menggali kreativitas dan sumber daya lokal di desa sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat yang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dan tindak lanjut dari visi, misi dan kebijakan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya yang telah direvisi sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Tahun Anggaran 2023. Evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja utama merupakan proses evaluasi kinerja yang menggambarkan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya melalui berbagai kegiatan tahunan.

Sehubungan dengan hal yang dimaksud diatas, untuk mengetahui sejauh mana evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Program Triwulan IV
Kantor Camat Teluk Pakedai Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1950.344.910,00	1.908.164.053,00	97,84
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	31.464.944,00	31.464.944,00	100
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	172.440.629,00	172.440.629,00	100
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	41.629.550,00	39.531.810,00	94,96
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29.381.856,00	29.381.856,00	100
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	127.748.150,00	122.077.680,00	95,56
JUMLAH		2.353.010.039,00	2.303.060.972,00	97,88

Tingkat akuntabilitas keuangan yang dicapai sebagai kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2024 dari total Anggaran Belanja **Rp. 2.353.010.039,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.303.060.972,00** dengan tingkat presentase **97,88 %**

Sehubungan dengan hal yang dimaksud diatas, untuk mengetahui sejauh mana tingkat akuntabilitas kinerja pada Kantor Camat Teluk Pakedai pada Triwulan IV Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024.

Pada lampiran tersebut dinyatakan bahwa Pengukuran Kinerja Kegiatan yang memuat tolok ukur indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes) adanya saling keterkaitan yang dalam

mendukung tingkat akuntabilitas kinerja Kantor Camat Teluk Pakedai yang menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik hal ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana/target serta dana yang telah tersedia.

-----0o0-----

BAB IV

P E N U T U P

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah demikian merupakan landasan bagi kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2024 Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2024 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis. Dimana didalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan IV Kecamatan Teluk Pakedai Tahun 2024 terdapat Dua Indeks Kinerja Utama yaitu : Meningkatnya Nilai Sakip yang yang realisasinya 69,95 untuk nilai tahun 2023 sedangkan untuk tahun 2024 akan di ukur ditahun depan, dan Jumlah desa mandiri realisasinya belum juga bisa diukur ditriwulan IV ini. dapat disimpulkan bahwa secara umum semua indikator belum bisa diukur.

Untuk Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024 Kecamatan Teluk Pakedai mencapai **2.303.060.972,00** atau **97,88 %**, yang terdiri 6 Program.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan IV Tahun 2024 Kecamatan Teluk Pakedai, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Teluk Pakedai, 06 Februari 2025

CAMAT TELUK PAKEDAI



Drs. SUPRIADI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680415 199003 1 008

L A M P I R A N

